



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 542 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menbatja : a. Peraturan-Daerah tentang padjak kendaraan bermotordae-  
raah tingkat ke I Nusa Tenggara Barat , jang ditetapkan oleh  
/~~Bupati~~ Kepala Daerah jang bersangkutan pada tanggal 10  
Djanuari 1961; /Gubernur
- b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal  
13 September 1961 No.Des.9/58/19 jang mengusulkan agar  
supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-  
daerah tersebut diatas ;

- Mengingat : 1. pasal 16 Undang-undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang  
peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun  
1957 No.56);
2. Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara  
tahun 1960 No.31);

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan:

Mengesahkan “Peraturan-Daerah tentang padjak kendaraan bermotor  
tingkat ke I Nusa Tenggara Barat“, jang ditetapkan oleh / ~~Bupati~~ Kepala  
Daerah jang bersangkutan pada tanggal 10 Djanuari 1961. /Gubernur

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Barat di Mataram (2 ex),
5. Departemen Keuangan (B.U.P.P.) di Djakarta (2 ex).

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 20 September 1961,  
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

J.LEIMENA